



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

DENGAN

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA

TENTANG

PERTUKARAN MAHASISWA, VISITING, LECTURER AND PROFESSOR, JOINT RESEARCH, JOINT PUBLICATION, DAN JOINT CONFERENCE



Nomor : 65104 /UM38-1 /ks.03.02 / 2021

Nomor : 108/FKIP/Univet.Btr/X/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jl. Lidah Wetan, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Drs. Toni Harsan, M.H.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara berkedudukan di Jalan Letjend. Sudjono Humardhani No.1 Jombor, Kec. Bendosari, Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara.



SURAT PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA
FAKULTAS ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
DENGAN



FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS VETERAN BANGUN NUSANTARA
TENTANG

**PERTUKARAN MAHASISWA, VISITING, LECTURER AND PROFESSOR, JOINT
RESEARCH, JOINT PUBLICATION, DAN JOINT CONFERENCE**

Nomor : 65104 /UM38-1 /ks.03.02 / 2021

Nomor : 108/FKIP/Univet.Btr/X/2021

Pada hari ini, Senin tanggal 25 bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu, bertempat di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.** : Dekan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya, berkedudukan di Jl. Lidah Wetan, Surabaya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU
2. **Drs. Toni Harsan, M.H.** : Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara berkedudukan di Jalan Letjend. Sudjono Humardhani No.1 Jombor, Kec. Bendosari, Sukoharjo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** sepakat menandatangani Perjanjian Kerjasama dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran dengan ketentuan sebagaimana ditetapkan pada pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 TUJUAN

Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan dengan tujuan untuk memanfaatkan kemampuan kedua belah pihak agar berhasil dalam melaksanakan tugas masing-masing di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KEGIATAN

Dalam batas-batas kemampuan yang ada, ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi kegiatan;

- (1) Pertukaran Mahasiswa
- (2) Visiting Lecturer and Professor
- (3) Joint Research
- (4) Joint Publication
- (5) Joint Conference

Pasal 3

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan ini secara teknis diatur oleh Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya bersama Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara
- (2) Secara berkala pengelola kegiatan berkewajiban memberikan laporan kepada pimpinan lembaga masing-masing pihak.

Pasal 4

BIAYA

Segala sesuatu yang menyangkut masalah pembiayaan yang terkait dengan implementasi Perjanjian Kerjasama ini dibebankan pada mata anggaran yang relevan **PARA PIHAK**.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerjasama ini dapat diakhiri meskipun waktu yang tersebut pada ayat (1) pasal ini belum berakhir atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Perjanjian Kerjasama ini dibuat berdasarkan itikad baik kedua belah pihak dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan Pendidikan dan Pembelajaran di Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara. Untuk itu, segala ketidaksesuaian yang mungkin terjadi akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.

Pasal 7

LAIN-LAIN

Perubahan atas Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

Pasal 8
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Surabaya dan 1 (satu) rangkap untuk Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Veteran Bangun Nusantara.

PIHAK KESATU

Fakultas Ilmu Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya
Dekan,



Dr. Mochamad Nursalim, M.Si.
NIP 196805031994031003

PIHAK KEDUA

Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan
Universitas Veteran Bangun Nusantara
Dekan,



Drs. Toni Harsan, M.H.
NIP 196006231987031002